



DUGAAN PENYIMPANGAN KREDIT BANK JOGJA Kepala Cabang dan 2 Karyawan Jadi Tersangka

SLEMAN (KR) - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menetapkan tiga tersangka terkait dugaan penyimpangan kredit Bank Jogja. Tiga tersangka yakni AW selaku Kepala Cabang Bank Jogja Gedongkuning, EK sebagai Kasi Kredit dan LP bagian marketing. Selain itu, Kejati DIY juga telah menyita sejumlah barang bukti.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati DIY, Ardiansyah SH MH, mengungkapkan setelah mengumpulkan alat bukti yang cukup, Tim Penyidik Kejati DIY menambah tiga tersangka yakni AW, EK dan LP. Penetapan tersangka ini berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) tertanggal 13 Juli 2021. Sehingga saat ini sudah ada lima tersangka dugaan korupsi penyimpangan kredit Bank Jogja.

"Sebelumnya kami telah menetapkan dua tersangka dari pihak eksternal yakni KVA (36) sebagai mantan direktur dan FEF (26) sebagai bendahara perusahaan swasta yang me-

ngajukan kredit. Dan sekarang kami menambahkan tiga tersangka lagi," ungkap Asintel saat pemaparan kinerja Kejati DIY dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-61, Kamis (22/7).

Menurutnya, ketiga tersangka berhubungan langsung dengan pencairan kredit yang diajukan dari pihak swasta. Dalam perkara ini, negara dirugikan sekitar Rp 27,4 miliar. "Ketiga tersangka ini dianggap bertanggungjawab dalam pencairan kredit tersebut," terangnya.

Untuk ketiga tersangka dari pihak internal Bank Jogja, saat ini belum dilakukan penahanan. Na-

mun sejumlah barang bukti yang menyangkut perkara dugaan korupsi, sudah dilakukan penyitaan. "Tim penyidik sudah menyita sejumlah barang bukti. Dan untuk sementara, ketiga tersangka ini belum dilakukan penahanan," tegasnya.

Selain ketiga tersangka, kasus tersebut penyidik juga menetapkan FEF sebagai tersangka. Selain tersangka dugaan korupsi, FEF juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Sekarang ini penyidik sedang melakukan pelacakan terhadap aset-aset tersangka. "Jadi FEF ini dijadikan tersangka

pidana korupsi dan TPPU," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula pada Agustus Tahun 2019, Bank Jogja melakukan MoU dengan sebuah perusahaan swasta di Yogya untuk pemberian kredit karyawan. Kemudian pada September hingga Desember 2019, perusahaan tersebut mengajukan pinjaman untuk 167 karyawan.

Atas pengajuan kredit tersebut, pihak bank mencairkan kredit sebesar Rp 27,4 miliar secara bertahap. Untuk pinjamannya berkisar Rp 80 juta hingga Rp 300 juta dengan masa waktu 10 tahun atau 120 bulan. Ternyata dari 167 orang, hanya 5 orang yang merupakan karyawan tetap perusahaan. Sedangkan sisanya merupakan karyawan fiktif. Kemudian mulai September 2020, kredit macet. (Sni)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005